

Lampiran I : Penetapan Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan (DIK) PPID
Utama Pemerintah Kabupaten
Jejara

Nomor : 48
Tanggal : 19 September 2019

LEMBAR PENGUJIAN
KONSEKUENSI NOMOR
TAHUN 2019

Pada Hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jejara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/ Jasa yang terdiri atas Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 1 angka 1, pasal 2 dan pasal 3 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3.b 	Data internal perusahaan dapat diketahui oleh perusahaan lain atau pihak lain dan menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat	Data internal perusahaan terlindungi dan terjadi persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Dokumen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 16 Tahun 2018 	Mengganggu Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung	Memperlancar Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung
3.	Data Pribadi Penduduk yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. Sidik jari; c. Iris Mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 	Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi (membahayakan pemilik data pribadi) Mengungkap Riwayat Data Pribadi	Menjaga Rahasia Data Pribadi Penduduk	Selamanya
4.	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan gambar/foto	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	Penyalahgunaan/ rekayasa /pengeditan keaslian foto/rekaman video oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> Data rekaman video CCTV Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto 	Selamanya

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 • Undang-Undang Nomor 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13. • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. 	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat ijin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
6	Identitas Pelapor via Whatsapp/SMS ke Portal Lapor Bupati 081290000525	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Selamanya


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Disposisi surat Pimpinan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusun kebijakan	Mengamankan proses penyusun kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah Surat
8	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selamanya
9	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan
11	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

SELAKU

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mulyaji S.H, M.M	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Jepara	Diskominfo	
2.	Arif Darmawan S.Sos, M.H	Sekretaris PPID Utama Pemkab Jepara	Diskominfo	
3.	Abdullah Munif S.H, M.H	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Utama Pemkab Jepara	Bagian Hukum Setda Kab. Jepara	
4.	Abdul Haris Farawowan, S.T	Bidang Pelayanan Informasi PPID PPID Utama Pemkab Jepara	Diskominfo	
5.	Abdul Wahab S.Sos, M.Si	Ka.Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	Universitas Islam NU	
6.	Lulu Hijriyyah Annabiyla S.S, M.H	Kasubag Renval Diskominfo	Diskominfo	
7.	Mas Sri Sulistyaning BR, SH,MM	Kasubag Umpeg Diskominfo	Diskominfo	
8.	Endang Retnoningsih, S.H	Kasi Dokumentasi dan Publikasi	Diskominfo	
9.	Agus Wibowo S.E,MM	Kasi Infrastruktur TI dan Prsandian	Diskominfo	
10.	Lukman Hakim S.H, MH	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembangunan Setda Jepara	
11.	Adidya Hendrayana, S.T	Kasubag Pengendalian Evaluasi dan Monitoring	Bagian Pembangunan Setda Jepara	

12.	Susetiyo S.H	Kabid Pengolahan Informasi Adminduk	Disdukcapil	
13.	M. Ulinuha	Kasi Sistem Informasi Adminduk	Disdukcapil	
14.	Muh. Ali S.Kep, MM.Kes	Wadir Umum dan Keuangan	RSUD Kartini Jepara	
15.	Hadi Sarwoko SKM, MM.Kes	Kabag Bina dan Hukum	RSUD Kartini Jepara	
16.	dr. Sukmawati K	Kabid Pelayanan Medik	RSUD Kartini Jepara	
17.	Karnoto S.E, MM	Kasubag Hukum dan Humas	RSUD Kartini Jepara	